



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gajahmada No. 2 Slawi, Telp. (0283) 491270 Fax. (0283) 492211
SLAWI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 425.1/04/14135

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
SMP AL FAJAR TALOK BERBASIS PESANTREN PANGKAH
DESA TALOK KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Menengah Pertama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta;
 - b. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Tegal Nomor : 420 /17/002/IV /2019 tertanggal 12 April 2019 perihal Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar SMP AL FAJAR TALOK BERBASIS PESANTREN, Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan SMP AL FAJAR TALOK BERBASIS PESANTREN PANGKAH yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Pendidikan Formal SMP AL FAJAR TALOK BERBASIS PESANTREN, Desa Talok, Kecamatan, Pangkah Kabupaten Tegal dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini.

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 26 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL,



RETNO SUPROBOWATI

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal.
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)
Nomor : 420/17/002 / IV/2019

- Berdasarkan : 1. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 420/04/13584 Tanggal 5 April 2019;
2. Komitmen Pemenuhan Prasarana Usaha :
a. Izin Lokasi Pondok Pesantren Nomor 591/17/013/2019
b. Surat Keputusan Izin lingkungan Nomor 03/ I/2019
c. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/17/0066/I/2019
- Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Darul Hikmah Al Ma' mun
Nonor Induk Berusaha (NIB) : 9120102271529
Nama Sekolah : SMP AL FAJAR TALOK BERBASIS PESANTREN PANGKAH
Pimpinan /Penanggungjawab
Nama : H. Ma'Munuddin
Jabatan : Penanggung Jawab Pondok Pesantren
Alamat Perusahaan : Desa Talok RT 001 RW 001 Kecamatan Pangkah
Lokasi Kegiatan / Proyek
Alamat : Desa/Kelurahan Talok RT 001 RW 001 Kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
N P W P : 81.295.016.0-501.000
Email : yusufrifai@gmail.com No.Tlpon /Hp - Fax -
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta
K B L I : 85123
Nilai Investasi : Rp 102.000.000

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 12 April 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

